

**PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN  
ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN**

Makalah Jurnal



Oleh :  
**Herwin Sulistyowati**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SURAKARTA  
2014**

# PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN

Herwin Sulistyowati

Email : [herwinsulistyowati232@yahoo.co.id](mailto:herwinsulistyowati232@yahoo.co.id)

Abstract:

**Abstrak** : Latar belakang Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apakah dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia ketiga unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan telah diterapkan secara proporsional seimbang dalam penanganannya.

Kata Kunci : kepastian,kemanfaatan,keadilan.

## A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus*: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Misalnya: "Barang siapa mencemarkan lingkungan maka ia harus dihukum," ketentuan ini menghendaki agar siapa pun (tidak peduli jabatannya) apabila melakukan perbuatan pencemaran lingkungan maka ia harus dihukum. Ingat: bahwa dihukumnya pencemar di sini bukan karena ia mencemarkan (jadi bukan berdasar sebab-akibat), tetapi karena adanya suatu peraturan yang

ada terlebih dahulu yang melarang perbuatan pencemaran tersebut. Itulah yang dikehendaki dalam kepastian hukum, apa bunyi hukum itulah yang dilaksanakan.

Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Contoh: sebuah pabrik konveksi yang mempekerjakan ribuan orang ditutup karena ia telah mencemarkan lingkungan, hal ini tentu akan menimbulkan keresahan baik terhadap masyarakat dunia usaha maupun para pekerjanya. Mengapa tidak dicari jalan keluar lainnya, misalnya menyeret pengelola perusahaan tersebut ke pengadilan, mewajibkan perusahaan membayar pemulihan lingkungan, tetapi kegiatan pabrik tetap berjalan dengan pengawasan ketat disertai pengurangan produksi. Inilah yang disebut dengan kemanfaatan dalam penegakan hukum lingkungan.

Unsur ke tiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan, keadilan harus diperhatikan. Namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan

menyamarkan; bunyi hukum: "barang siapa mencemarkan lingkungan hidup harus dihukum," artinya setiap orang yang mencemarkan lingkungan harus dihukum, tanpa membeda-bedakan kedudukan atau jabatan siapa yang mencemarkan. Tetapi sebaliknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan; artinya adil bagi si A belum tentu adil bagi si B; pencemar yang dimenangkan akan mengatakan bahwa keputusan tersebut adil, tetapi hal itu tentu dirasakan tidak adil bagi si korban.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi, apabila kita terlalu mengejar kepastian hukum, terlalu ketat dalam mentaati peraturan hukum akibatnya akan menjadi kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Undang-undang sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).

Kalau dalam penegakan hukum yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan, demikian seterusnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu : "Apakah dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia ketiga unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan telah diterapkan secara proporsional seimbang dalam penanganannya ?"

Manfaat yang dapat diambil dari ada dua. Pertama, manfaat teoritis : penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu bagi ilmu hukum khususnya hukum lingkungan. Kedua, manfaat praktis ; untuk menambah wawasan bagi masyarakat tentang penegakan hukum lingkungan yang mampu berlandaskan ketiga unsur-unsur tersebut.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Aspek Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum**

Sebagaimana diketahui bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang relatif masih baru. Oleh karena itu dalam penegakan hukumnya, para pencari keadilan (masyarakat) dan aparat penegak hukumnya masih sering mengalami kebingungan. Misalnya, kepada siapa korban harus melapor, atau siapakah yang berhak menjadi penyidik dalam kasus lingkungan? bagaimana proses beracaranya sejak kasus tersebut terjadi sampai diajukan dan diproses di pengadilan?

Untuk mengatasi kebingungan masyarakat tersebut, pada tanggal 5 Juni 1987 telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Dalam surat edaran tersebut disebutkan, bahwa penegakan hukum dalam kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian.

Laporan dari penderita atau anggota masyarakat tentang telah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disampaikan kepada aparat pemerintah desa yang wajib segera meneruskannya kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan Kepolisian Republik Indonesia (RI), sedangkan untuk DKI Jakarta laporan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota

Jakarta dengan tembusan kepada Kepolisian RI, masing-masing yang membawahi wilayah lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setelah menerima laporan tersebut segera memberitahukan langkah tindak lanjut kepada kepolisian RI tentang telah diterimanya laporan.

Apabila diperhatikan tentang tata cara pelaporan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut, maka sekilas nampak terdapat perbedaan tentang prosedur melapor dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Surat Edaran tersebut, kewajiban melaporkan tentang telah terjadinya peristiwa pidana (pencemaran dan atau perusakan) adalah kepada aparat pemerintah daerah dan tidak langsung ke polisi. Namun demikian, apabila diperhatikan secara keseluruhan maka isi dari Surat Edaran tersebut, pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan ketentuan yang selama ini berlaku dalam KUHAP; karena kesemuanya itu bermuara pada polisi sebagai penyidik tunggal.

Sebenarnya dalam kasus-kasus lingkungan hidup, baik yang bersifat pidana maupun perdata, kesemuanya tidak membutuhkan sebuah hukum acara (lingkungan) tersendiri atau khusus. Artinya proses beracaranya tetap menggunakan peraturan perundangundangan yang telah ada yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk kasus pidana lingkungan, dan menggunakan HIR dan RBg untuk kasus perdata lingkungan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Pembangunan Industri

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas.

Kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tersebut, baik generasi sekarang dan generasi mendatang, adalah pembangunan berwawasan lingkungan.

Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk

meningkatkan mutu hidup.  
(Pasal 1 butir 13, UULH)

Ada 3 hal penting yang tercakup di sini, yaitu: (1) pengelolaan sumber alam secara bijaksana; (2) pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan (3) peningkatan kualitas hidup.

Di atas telah disebutkan bahwa sumber alam terdiri atas, pertama yang bisa diperbaharui (*renewable resource*) seperti kayu, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain; kedua adalah yang tidak bisa diperbaharui (*nonrenewable resource*) seperti batu bara, minyak bumi, bahan, tambang, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan sumber alam yang tak terbaharui perlu memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber alam;
- b. lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah;
- c. penggunaan sumber alam agar tidak boros; dan
- d. dampak negatif pengolahan berupa limbah perlu dipecahkan secara bijaksana, termasuk ke mana membuangnya dan sebagainya.
- e. Sebaliknya pengolahan sumber alam yang dapat diperbaharui perlu memperhitungkan: (1) cara pengolahan yang secara serentak disertai proses pembaharuannya; (2) hasil penggunaannya untuk sebagian menjamin pembaruan sumber alam; (3) teknologi yang dipakai

tidak sampai merusak kemampuan sumber alam untuk diperbaharui; dan (4) dampak negatif pengolahannya ikut dikelola.

- f. Selain sifat sumber alam, yaitu dapat diperbaharui atau tidak, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber alam yang perlu diperhitungkan adalah:
  2. a. jumlah, kualitas, dan lokasi penduduk;
  3. b. teknologi yang dipakai; dan
  4. c. pola hidup yang mengkonsumsi sumber alam.
  5. Semua faktor tersebut di atas harus diperhatikan, apabila ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam kaitan ini, menurut Emil Salim (1988:169-173), terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu:
    6. l. menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait-mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu

- dengan sektor lain, daerah satu dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antarsektor, antardaerah, antamegara.dan antargenerasi;
7. 2. kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana;
  8. 3. mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia, yang akan memasuki tahap industrialisasi dalam Repelita-Repelita yang akan datang, harus mampu mengembangkan teknologi tanpa limbah yang banyak dan menghemat sumber alam. Untuk itu mulai sekarang,
- Indonesia harus mampu mencegah terulangnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti dialami negara-negara maju;
9. 4. mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat;
  10. 5. menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.
  11. Kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan, lingkungan hidup hendaknya merupakan suatu dimensi tersendiri dari pembangunan, di samping merupakan bagian kesatuan pembangunan. Penempatan lingkungan hidup ke dalam dimensi pembangunan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
    12. 1. salah satu sebab yang merupakan bagian terbesar dari masalah lingkungan

- hidup di negara berkembang adalah karena keterbelakangan, sehingga pemecah~n masalah tersebut adalah dengan meningkatkan proses pembangunan di segala bidang;
13. 2. badan-badan perencana yang ada, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah memegang peranan penting dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi rencana-rencana serta program-program lingkungan hidup. Program ini harus ditunjang dengan peningkatan kerja sama lintas sektoral, penyediaan anggaran terpadu serta tenaga yang kompeten dan bermutu; dan
  14. 3. kebijakan yang mensyaratkan pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk proyek-proyek pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak penting harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
  15. **2. Aspek Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum**
  16. Sebagaimana diketahui bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang relatif masih baru. Oleh karena itu dalam penegakan hukumnya, para pencari keadilan (masyarakat) dan aparat penegak hukumnya masih sering mengalami kebingungan. Misalnya, kepada siapa korban harus melapor, atau siapakah yang berhak menjadi penyidik dalam kasus lingkungan? bagaimana proses beracaranya sejak kasus tersebut terjadi sampai diajukan dan diproses di pengadilan?
  17. Untuk mengatasi kebingungan masyarakat tersebut, pada tanggal 5 Juni 1987 telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Dalam surat edaran tersebut disebutkan, bahwa penegakan hukum dalam kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Negara Kependudukan dan

- Lingkungan Hidup, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian.
18. Laporan dari penderita atau anggota masyarakat tentang telah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disampaikan kepada aparat pemerintah desa yang wajib segera meneruskannya kepada Bupati/Walikota atau Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan Kepolisian Republik Indonesia (RI), sedangkan untuk DKI Jakarta laporan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan tembusan kepada Kepolisian RI, masing-masing yang membawahi wilayah lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
19. Bupati/Walikota atau Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta setelah menerima laporan tersebut segera memberitahukan langkah tindak lanjut kepada kepolisian RI tentang telah diterimanya laporan.
20. Apabila diperhatikan tentang tata cara pelaporan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut, maka sekilas nampak terdapat perbedaan tentang prosedur melapor dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Surat Edaran tersebut, kewajiban melaporkan tentang telah terjadinya peristiwa pidana (pencemaran dan atau perusakan) adalah kepada aparat pemerintah daerah dan tidak langsung ke polisi. Namun demikian, apabila diperhatikan secara keseluruhan maka isi dari Surat Edaran tersebut, pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan ketentuan yang selama ini berlaku dalam KUHAP; karena kesemuanya itu bermuara pada polisi sebagai penyidik tunggal.
21. Sebenarnya dalam kasus-kasus lingkungan hidup, baik yang bersifat pidana maupun perdata, kesemuanya tidak membutuhkan sebuah hukum acara (lingkungan) tersendiri atau khusus. Artinya proses beracaranya



tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk kasus pidana lingkungan, dan menggunakan HIR dan RBg untuk kasus perdata lingkungan.

### 22. 3. Pendekatan Interdisipliner

23. Dalam penegakan hukum, menurut Hardjasoemantri (1994: 390393), ada suatu pendapat yang keliru yang mengatakan bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Di samping itu, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Padahal, sesungguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.

24. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, antara lain, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan singkat

bagi aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah yang akan melaksanakan undang-undang.

Dalam hal penanganan kasus-kasus pencemaran lingkungan di lapangan, pula kasus-kasus prioritas yang dapat diselesaikan secara hukum, dan pengembangan sistem penegakan hukumnya (Silalahi, 1992: 184-186).

25. Menurut hemat penulis dalam penegakan hukum, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup, diperlukan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner sehingga untuk itu diperlukan pemahaman berbagai disiplin ilmu lain yang terkait (Soemartono, 1991: 58).

26. Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan, jalur pertama penegakan hukum, seharusnya, adalah jalur administratif dengan sanksi administratif,

- yang dapat meliputi:  
 (1) pemberian teguran keras; (2) pembayaran uang paksaan (dwangsom); (3) penanguhan berlakunya ijin; (4) pencabutan ijin.
27. Dalam berbagai kasus pencemaran, pada umumnya Pemerintah cenderung untuk tidak menjatuhkan sanksi administratif karena adanya kekhawatiran bahwa hal itu dapat menimbulkan gejolak sosial akibat ditutupnya perusahaan dan di-PHK-nya para pekerja. Untuk itu, seharusnya pencabutan ijin adalah tindakan terakhir setelah bentukbentuk sanksi administratif lainnya diterapkan.
28. Kemungkinan lainnya adalah sanksi perdata, yang berupa ganti kerugian kepada penderita dan biaya pemulihan kepada negara. Indonesia adalah negara yang menganut prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Prinsip tersebut merupakan asas yang dianut dan diterapkan secara konsekwen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan dan jalan keluar bagi kasus-kasus pencemaran di negaranegara maju yang menjadi anggota OECD.
29. Tentang penerapan sanksi perdata tersebut, pertamanya yang perlu diatur adalah mengenai tata cara pengaduan oleh penderita. Hal ini penting sekali diatur, karena dalam banyak hal penderita adalah rakyat biasa yang kurang mengetahui bagaimana mempergunakan haknya untuk minta ganti kerugian. Dalam tata cara pengaduan ini perlu diatur kepada siapa penderita dapat melapor, disertai kemungkinan pula untuk minta pihak lain guna melapor dan mengadu atas namanya.
30. Dalam kaitannya dengan prosedur penanggulangan kasus perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) No. 03/SE/MENKLH/6/1987 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian. Kesepakatan yang diperoleh di antara para pejabat tersebut meliputi

sistem pelaporan oleh penderita dan anggota masyarakat.

**31. 4. Masalah Ganti Rugi**

32. Selanjutnya adalah mengenai tata cara penelitian tentang telah terjadinya pencemaran. Dalam tata cara penelitian ini perlu diatur mengenai tim yang harus dibentuk untuk tiap-tiap kasus, yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya dan unsur pemerintah. Pembentukan tim yang merupakan *tripartite* ini dimaksudkan agar sejauh mungkin diusahakan tercapainya kesepakatan atas besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada penderita setelah diteliti tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian.

33. Pembayaran ganti kerugian kepada penderita tidak membebaskan si pencemar dari kewajibannya untuk membayar biaya pemulihan lingkungan yang telah rusak atau tercemar kepada negara. Biaya ini dibayar kepada Negara karena Negaralah yang mempunyai kemampuan

dengan fasilitas yang ada padanya untuk melakukan upaya pemulihan yang telah rusak atau tercemar. Sanksi terakhir adalah pidana, yang dapat meliputi pidana penjara, kurungan, dan atau denda. Siti Sundari Rangkuti (1984: 28-29) mengemukakan bahwa sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tetapi hanya merupakan "ultimum remedium." Menurut beliau sanksi hukum terhadap penguasa dalam fungsinya sebagai pengelola lingkungan adalah sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan kepada penguasa yang bertindak sebagai pribadi terlepas dari tugas dan kewenangannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan atau pencemaran lingkungan hidup dibebankan kepada orang yang melakukan delik tersebut, apabila perusahaan-perusahaan industri yang menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup,

yang bertanggung jawab adalah direksi atau pengurus-pengurus lainnya.

34. Penjatuhan sanksi pidana ini dibedakan atas kesengajaan dan kelalaian. Artinya, apabila perbuatan yang menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan tersebut dilakukan dengan sengaja maka ancamannya adalah pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,
35. Tetapi apabila perusakan atau pencemaran tersebut dilakukan karena kelalaian maka ancamannya adalah pidana kurungan selamalamanya 1 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (Pasal 22 UULH).
36. Dari uraian di atas, yang perlu mendapat perhatian adalah, dalam penegakan hukum lingkungan ketiga sanksi yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dapat dijatuhkan secara bersama-sama (kumulatif). Beratnya sanksi yang diterima oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab

dalam perusakan atau pencemaran lingkungan tersebut diharapkan dapat menekan terjadinya kasus pencemaran lingkungan baik yang disebabkan karena kelalaian maupun yang dilakukan dengan sengaja.

### **37. 5. Kriteria Penemaran**

38. Masalah lain tentang pencemaran lingkungan di Indonesia adalah pengertian tentang pencemaran itu sendiri. Pencemaran lingkungan yang pengertiannya berdasarkan Pasa11 butir 7 UULH sejauh ini telah menjadi perdebatan. Karena dalam pengertian pasal tersebut, peristiwa pencemaran baru dinilai terjadi apabila kualitas lingkungan telah turun sampai tingkat tertentu sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
39. Dengan demikian ukuran telah terjadinya pencemaran di Indonesia adalah baku mutu ambien, yaitu kriteria pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup itu sendiri; dan bukan pada

buangan limbahnya. Dalam kaitan ini, siapa pun dapat membuang limbah dengan semaunya dan sebanyak-banyaknya dengan syarat kualitas lingkungan, misalnya sungai, masih dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya (fungsinya). Kriteria tersebut tentu sangat membahayakan karena upaya penanggulangannya, apabila telah terjadi pencemaran, adalah sangat sulit dan berisiko tinggi.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. KESIMPULAN

1. Faktor lain yang sangat penting dalam penegakan hukum adalah masalah pembuktian. Dengan kriteria baku mutu ambien tersebut, hal ini akan menimbulkan kesukaran untuk menelusuri siapa yang telah mencemarkan lingkungan karena, misalnya, sumber pencemaran "air sungai" dapat berupa limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan lain-lain, sehingga sulit untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab apabila sungainya telah tercemar.
2. Pencemaran harus dikaitkan dengan baku mutu efluen atau emisi (limbah yang dikeluarkan), sehingga siapa pun yang membuang limbah melampaui ambang batas emisi, dialah yang mencemarkan karena telah melebihi batas maksimal pembuangan limbah, dengan pengertian apabila ia membuang limbah melampaui ambang batas maka ia dianggap telah

mencemarkan dan dapat diadili, meskipun sumberdayanya (misalnya sungai) belum tercemar.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- E. Arifin. Syamsul. 1991. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kursus Dasar AMDAL.
- F.
- G. Benny Subekti Karman. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Pencemaran Lingkungan*. Jakarta : Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- H.
- I. Hidayat. 1999. *Pengelolaan Manfaat dan Resiko Lingkungan*. Bandung : ITB Press.
- J.
- K. Hendradi.D. 2001. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan.
- L.
- M. Soerianegara. 1991. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung : Fakultas Pascasarjana ITB.
- N.
- O.
- P. Undang Undang R I Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Jakarta : Sekretarian Negara RI
- Q.
- R. Undang Undang R I Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta : Sekretarian Negara RI
- S.
- T.

